



RANCANGAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
[KUA]

KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-4
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-4
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	III-1
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	III-3
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	IV-1
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	IV-3
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	V-5

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
	6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
	7.1 Strategi dan Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	VII-1
	7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	VII-2
BAB VIII	PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024	III-7
Tabel 4.1	Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2024	IV-3
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	V-5
Tabel 6.1	Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024	VI-1
Tabel 6.2	Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2024	VI-2
Tabel 6.3	Ringkasan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 162 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024. Untuk mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah, evaluasi capaian kinerja, dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, serta berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah

pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Batang merumuskan tema RKPD tahun 2024 sebagai berikut:

“Peningkatan daya saing melalui stabilisasi kondusifitas wilayah dan ketahanan daerah”

Tema RKPD 2024 di atas, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang yang mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Tengah serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Nasional, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas ini ditetapkan untuk Penguatan Kolaborasi dalam pemenuhan pelayanan dasar serta pengurangan beban pengeluaran pada masyarakat miskin, Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi, Pengendalian Penduduk, Penguatan sistem kesehatan masyarakat (pemenuhan layanan dasar, penurunan stunting dan ODF) serta upaya promotif dan preventif (GERMAS, PHBS), Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, serta Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan.

2. Penciptaan nilai tambah sektor unggulan serta penguatan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan

Prioritas ini ditetapkan untuk mendorong iklim investasi masuk ke Kabupaten Batang, Pengembangan Kawasan Industri yang berkualitas, Pengendalian inflasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Meningkatkan ketahanan pangan, serta menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat Kabupaten Batang.

3. Mewujudkan Pembangunan berbasis *Green Infrastructure*

Prioritas ini ditetapkan untuk Pembangunan infrastruktur di wilayah strategis, pengembangan konektivitas wilayah, Peningkatan Pengelolaan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau, Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kumuh, Peningkatan kualitas permukiman padat, serta Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis.

4. Mewujudkan *Agile Government*

Prioritas ini ditetapkan untuk optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan, pengembangan dan peningkatan budaya inovasi di pemerintahan dan masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sumber daya aparatur, serta peningkatan kualitas data informasi.

5. Meningkatkan kondusivitas wilayah

Prioritas ini ditetapkan untuk menjaga kondusivitas wilayah menuju pemilu serentak di tahun 2024, Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini, serta Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan DPRD Kabupaten Batang. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 dengan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target

perencanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024;

2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBDP TA. 2024;
3. Menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2024

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kabupaten Batang tumbuh sebesar 5,53 pada tahun 2023 capaian ini lebih rendah dibanding tahun 2022 sebesar 5,97 persen. Sektor penyumbang perekonomian Kabupaten Batang terbesar yakni sektor industri pengolahan dengan menyumbang sekitar 34,56 persen dari seluruh total PDRB Kabupaten Batang Tahun 2023.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi kemiskinan daerah. Kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2023 turun pada 8,92 persen dari 8,98 persen tahun 2022. Sementara itu, peningkatan ekonomi ini juga memberikan dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Batang. TPT batang turun menjadi 6,06 persen pada tahun 2023 dari 6,64 persen tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan upaya dan strategi untuk menekan pengangguran di daerah.

Dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2022, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2024 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang guna mendukung kebijakan Kabupaten Batang tahun 2024 yang difokuskan melalui Tema pembangunan **“Peningkatan daya saing melalui stabilisasi kondusifitas wilayah dan ketahanan daerah”**.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tumbuh hingga 5,53 persen di tahun 2023. Selama periode tahun 2019-2023 struktur perekonomian Kabupaten Batang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 34,56%; selanjutnya disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan menyumbang sebesar 19,03%; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,53%

dari PDRB yang kemudian disusul sektor Konstruksi sebesar 7,75% dan yang terakhir dari sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,43%.

Struktur ekonomi Kabupaten Batang dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa komponen pengeluaran pada tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan terhadap kontribusi PDRB adalah konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 69,68 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 26,22 persen. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) yaitu 77,32 persen. Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventory.

Mengacu pada telaah kondisi perekonomian Kabupaten Batang, perekonomian Kabupaten Batang tahun 2020 sempat berkontraksi hingga 1,29 persen. Namun mulai menunjukkan pemulihan ekonomi pasca Covid 19 pada tahun 2021 menjadi 4,88 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 5,53 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga memberikan Multiplier effect pada sektor lainnya seperti pada sektor tenaga kerja. Peningkatan ekonomi ini memberikan dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Batang. TPT Kabupaten Batang menurun menjadi 6,06 persen pada tahun 2023 dari 6,64 persen tahun 2022. Sementara itu, Kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2023 turun pada 8,92 persen dari 8,98 persen tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan upaya dan strategi untuk menekan pengangguran di daerah. Selain itu dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang, dan arah kebijakan dalam mewujudkan proyeksi tersebut. Tantangan ekonomi di Kabupaten Batang diantaranya:

- Peningkatan investasi, yang didorong untuk selalu tumbuh. Penguatan kelembagaan hingga prosedur investasi yang efisien akan mampu mendorong investor masuk untuk menanamkan modal di Kabupaten Batang;

- Kualitas Sumber Daya Manusia, secara kuantitas, penduduk Kabupaten Batang sudah cukup potensial untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Namun dalam sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Batang belum cukup unggul untuk bersaing dengan tenaga kerja global. Hal ini didasari oleh capaian rata-rata lama sekolah serta pendidikan penduduk terakhir ditamatkan yang masih didominasi pada tamatan SD-SMP.
- Ketersediaan Bahan Baku Industri, dengan adanya kawasan industri di Kabupaten Batang seharusnya daerah mampu dalam menyediakan/men-supply dalam jumlah yang banyak untuk menjamin kelangsungan produksi di kawasan industri.
- Kemandirian keuangan daerah yang masih cukup rendah
- Laju inflasi cenderung fluktuatif
- Potensi peningkatan ketimpangan daerah mengingat adanya pembangunan industri baru di Kabupaten Batang

Melihat adanya tantangan ekonomi di Kabupaten Batang, dalam sisi lain pasti terdapat peluang yang ada dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Batang, antara lain:

- Investasi yang akan terus tumbuh mengingat adanya kawasan industri di Kabupaten Batang yakni KIT dan BIP
- Kebijakan Pengembangan aglomerasi Petanglong
- Dukungan perkembangan teknologi informasi
- Potensi Pariwisata yang cukup banyak di Kabupaten Batang, dari adanya wisata gunung hingga pantai. Dampak pariwisata terhadap perekonomian mampu memberi efek penggandaan (multiplier effect).
- Penguatan industri dan potensi lokal, pengembangan industri lokal serta potensi lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri lokal Kabupaten Batang.

- Kemudahan dalam perijinan perusahaan serta kemudahan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- Pemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam mendukung prioritas Pembangunan daerah.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Secara umum kinerja pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Batang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran.

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2024 didasarkan atas penghitungan pertumbuhan PDRB dan

potensi daerah yang dapat dikembangkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

- 1) Proyeksi pajak daerah Tahun 2024, didasarkan atas *baseline* tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan mempertimbangkan potensi Pajak dan retribusi di daerah. Variabel PDRB penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDRB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Pajak Daerah Kabupaten Batang pada Perubahan Tahun 2024 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp. 153.366.894.000,00.
- 2) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, proyeksi Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2024 diharapkan dapat tumbuh secara signifikan. Beberapa pos retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 karena menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain perubahan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dan penyesuaian model atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya reklasifikasi dalam UU HKPD pajak daerah dari 16 menjadi 14 serta merasionalisasi retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis layanan. Sehingga pada perubahan tahun 2024 retribusi daerah Kabupaten Batang diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp. 161.512.542.588,00.
- 3) Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari BUMD yang ada di Kabupaten Batang, yaitu dari Perumda Aneka Usaha, Bappera dan PDAM Sendang Kamulyan. Proyeksi ini didasarkan atas perilaku pertumbuhan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi cukup signifikan. Sehingga pada perubahan tahun 2024 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat menjadi Rp.16.602.120.002,00.

- 4) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2020-2022. Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, awalnya bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun demikian sesuai regulasi Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan BLUD merupakan bagian dari retribusi daerah maka pencatatannya bergeser dari Lain-lain PAD yang sah ke Retribusi daerah. Sehingga Lain-lain PAD yang sah pada perubahan tahun 2024 diproyeksikan menurun menjadi sebesar Rp.3.929.000.000,00.

b. Pendapatan Transfer

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data alokasi dana TKDD Tahun Anggaran 2023. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif

Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Struktur belanja daerah tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja Pegawai

Guna memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk di dalamnya adalah proyeksi kenaikan jumlah ASN di Kabupaten Batang, maka belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dalam penambahan dan pemenuhan gaji ASN baru. Belanja pegawai pada perubahan tahun 2024 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 912.516.984.058,00.

- b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Jasa diasumsikan turun menjadi Rp. 491.759.627.009,00. Belanja ini dianggarkan untuk barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- c. Belanja Hibah

Pada pos belanja ini terjadi perubahan yang fluktuatif. pelaksanaan pilkada dan pilkades dimasukkan pada komponen belanja ini. Belanja hibah untuk pelaksanaan pilkada dialokasi pada tahun 2023 dan 2024, sehingga pada tahun tersebut terdapat kenaikan belanja hibah yang signifikan dibandingkan pada tahun 2022. Pada perubahan tahun 2024 belanja hibah di proyeksikan sebesar Rp. 100.777.222.036,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 11.858.525.000,00.

2. Belanja modal diproyeksikan meningkat pada perubahan tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 176.882.434.373,00. Belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tak Terduga pada perubahan tahun 2024 di proyeksikan sebesar Rp.7.669.716.371,00.
4. Belanja transfer pada perubahan tahun 2024 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp. 366.180.324.821,00

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Batang tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 304 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2020 mengatur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang mana penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kabupaten Batang dan pendapatan Daerah dari dividen Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan modal tahun 2024 sebesar Rp.7.500.000.000,00 dialokasikan untuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp.5.000.000.000,00 Perumda Sendang Kamulyan sebesar Rp.1.000.000.000,00 serta PT. BPR BAPERA Kabupaten Batang sebesar Rp. 1.500.00.00,-.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2024 ini merupakan pedoman perumusan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan di tingkat nasional yang mengacu pada dokumen jangka menengah yakni RPJMN Tahun 2019 – 2024. Keberhasilan pembangunan diukur dari tingkat pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun berjalan.

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2024 yakni **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 arah kebijakan yang ditetapkan yakni:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7 %
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 – 5,7 %
4. Rasio Gini sebesar 0,374-0,377 (nilai)
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99 – 74,02

6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) SEBESAR 27,27 %
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107 – 110
8. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105 – 108

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 diselaraskan dengan arahan Presiden untuk mencapai misi Nawacita dan Visi Indonesia 2045 mencakup lima komponen, yakni:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua undang-undang (UU). Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, Kedua UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (Jabatan struktural); dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sebagai operasionalisasi Visi Misi dan Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024, serta landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, disusun tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1. Provinsi Jawa Tengah

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”**, dengan prioritas dan fokus pembangunan yang diarahkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
- d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,44 – 8,52 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,372;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 105,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
13. Indeks Risiko Bencana turun 4 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

3.2.2. Kabupaten Batang

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada kisaran minus 1,29 persen hingga 5,97 persen. Pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Batang tumbuh sebesar 5,72 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 5,39 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen akibat dari adanya pandemi *Covid-19*. Capaian ini jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1,90 persen. Bukan hanya di Kabupaten Batang, pandemi *Covid-19* juga menyebabkan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 2,65 persen dan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2021 perekonomian

Kabupaten Batang meningkat menjadi 4,88 persen, kemudian meningkat kembali menjadi 5,97 persen pada tahun 2022.

Jika dilihat dari distribusi persentase PDRB, seperti pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Batang masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan (34,20%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (19,82%); dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,46%). Pada tahun 2022, ketiga sektor tersebut berkontribusi sebesar 66,48% dari total PDRB Kabupaten Batang, turun sebesar 0,87% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 67,35%. Dari ketiga sektor tersebut, penurunan kontribusi terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang turun 0,7% pada tahun 2022 menjadi 19,82% dari 20,52% pada tahun 2021. Sektor Konstruksi mengalami kenaikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Batang. Dari 5,50% pada tahun 2020, menjadi 7,22% di tahun 2021, atau mengalami kenaikan sebesar 1,72%. Pembangunan Kawasan industri menjadi faktor penting kenaikan persentase distribusi pada sektor tersebut. Sementara sektor-sektor lain cenderung stabil tanpa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan.

Nilai ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran mencapai 25.488.048.01 juta rupiah, yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 17.860.508.26 (70,07%) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6.810.506,03 juta rupiah (26,72%). Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) yaitu 77,90 persen. Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori. Nilai PDRB Kabupaten Batang ADHB menurut pengeluaran selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut masih

dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi.

Memperhatikan tantangan dan prospek ekonomi daerah, dalam upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19, serta untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-6 persen, pada tahun 2023 dilakukan strategi menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa (jalur pantura dan perkotaan), pertanian (bagian selatan) dan perikanan (pesisir utara) didukung oleh penerapan inovasi, melalui:

- a. Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif
- b. pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura)
- c. Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenities wisata
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian
- e. Menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan masyarakat
- f. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah
- g. Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “on hand” dengan mengoptimalkan teknologi informasi
- h. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif
- i. Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil

perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2024 selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Batang tahun 2024

NO	Indikator	Target Perubahan RKPD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,7-6,2
2.	Inflasi (persen)	2,3-3,3
3.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	22,3
4.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	2000
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	5,6
6.	Kemiskinan (persen)	8,34-7,90

Sumber: Perubahan RKPD Kab Batang, 2024

Arah kebijakan dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024 yaitu:

1. PDRB Per Kapita (ADHK) sebesar 22,3
2. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,507
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,04
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,98
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 63,93
6. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,70-6,20
7. Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan sebesar 9,803 ribu rupiah per tahun
8. Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia) sebesar 21,6
9. Persentase Penduduk Miskin sebesar 8,34-7,90
10. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 5,6
11. Indeks Infrastruktur sebesar 197,04

12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,04
13. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,66
14. Nilai SAKIP Skor 70,5
15. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar Level 3
16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 79
17. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,45
18. Indeks Risiko Bencana (IRBI) sebesar 155
19. Indeks Rasa Aman sebesar 4,2
20. Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,81
21. Indeks Demokrasi sebesar 72
22. Angka Kriminalitas sebesar 0,015 persen

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan

mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Batang.

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data alokasi dana TKDD Tahun Anggaran 2023. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah diantaranya:

- a. Optimalisasi berbagai Pungutan Pendapatan Asli Daerah
- b. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- e. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;
- f. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur;

- g. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- h. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
- i. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- j. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah;
- k. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Daerah tahun 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.902.452.411.838,00	1.931.427.986.590,00	28.975.574.752,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	315.624.540.238,00	335.410.556.590,00	19.786.016.352,00
4.1.01	Pajak Daerah	136.775.000.000,00	153.366.894.000,00	16.591.894.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	69.887.676.738,00	161.512.542.588,00	91.624.865.850,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.175.527.000,00	16.602.120.002,00	426.593.002,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.786.336.500,00	3.929.000.000,00	(88.857.336.500,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.586.347.871.600,00	1.595.537.430.000,00	9.189.558.400,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.439.103.780.000,00	1.437.567.692.000,00	(1.536.088.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.244.091.600,00	157.969.738.000,00	10.725.646.400,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000,00	480.000.000,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	480.000.000,00	480.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	1.902.452.411.838,00	1.931.427.986.590,00	28.975.574.752,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Batang, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Kabupaten Batang pada perubahan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.931.427.986.590,00 jika dibandingkan dengan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.975.574.752,00. Pendapatan Daerah sebagian besar masih ditopang oleh pendapatan transfer sebesar Rp.1.595.537.430.000,00 baru kemudian Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp. 335.410.556.590,00 dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 480.000.000,00.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang pada Perubahan Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 335.410.556.590,00 atau meningkat Rp. 19.786.016.352,00 dari target sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah pada perubahan tahun 2024 ditargetkan Rp. 153.366.894.000,00. atau meningkat Rp. 16.591.894.000,00 dari target sebelumnya
2. Hasil Retribusi Daerah pada perubahan tahun 2024 ditargetkan Rp. 161.512.542.588,00. Atau meningkat Rp. 91.624.865.850,00 dari target sebelumnya
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada perubahan tahun 2024 ditargetkan Rp.16.602.120.002,00 atau meningkat Rp. 426.593.002,00 dari tahun sebelumnya.
4. Lain-lain PAD yang Sah pada perubahan tahun 2024 ditargetkan Rp.3.929.000.000,00. atau mengalami penurunan signifikan sebesar Rp.88.857.336.500,00 disebabkan adanya pergeseran pencatatan pendapatan BLUD ke Retribusi Daerah.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada perubahan tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.595.537.430.000,00 atau meningkat sebesar Rp.9.189.558.400,00 dari target sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada perubahan tahun 2024 ditargetkan Rp.1.437.567.692.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.1.536.088.000,00 dari target sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada perubahan tahun 2024 ditargetkan Rp.157.969.738.000,00 atau meningkat sebesar Rp.10.725.646.400,00 dari target sebelumnya.

4.2.3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah untuk pada perubahan tahun 2024 diasumsikan tetap sebesar Rp.480.000.000,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasi. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Struktur belanja daerah tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Arah Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah di Kabupaten Batang Tahun 2024 dimaksudkan untuk mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas ini ditetapkan untuk Penguatan Kolaborasi dalam pemenuhan pelayanan dasar serta pengurangan beban pengeluaran pada masyarakat miskin, Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja

melalui Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi, Pengendalian Penduduk, Penguatan sistem kesehatan masyarakat (pemenuhan layanan dasar, penurunan stunting dan ODF) serta upaya promotif dan preventif (GERMAS, PHBS), Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, serta Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan.

2. Penciptaan nilai tambah sektor unggulan serta penguatan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan

Prioritas ini ditetapkan untuk mendorong iklim investasi masuk ke Kabupaten Batang, Pengembangan Kawasan Industri yang berkualitas, Pengendalian inflasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Meningkatkan ketahanan pangan, serta menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat Kabupaten Batang.

3. Mewujudkan Pembangunan berbasis *Green Infrastructure*

Prioritas ini ditetapkan untuk Pembangunan infrastruktur di wilayah strategis, pengembangan konektivitas wilayah, Peningkatan Pengelolaan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau, Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kumuh, Peningkatan kualitas permukiman padat, serta Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis.

4. Mewujudkan *Agile Government*

Prioritas ini ditetapkan untuk optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan, pengembangan dan peningkatan budaya inovasi di pemerintahan dan masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sumber daya aparatur, serta peningkatan kualitas data informasi.

5. Meningkatnya kondusifitas wilayah

Prioritas ini ditetapkan untuk menjaga kondusifitas wilayah menuju pemilu serentak di tahun 2024, Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini, serta Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan.

Lebih lanjut Struktur belanja daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang Dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak.

4. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TAK TERDUGA

Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga Kabupaten Batang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga Tahun 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
BELANJA OPERASI	1.764.112.747.942	1.516.912.358.103	247.200.389.839
Belanja Pegawai	837.068.660.855	912.516.984.058	75.448.323.203
Belanja Barang dan Jasa	825.271.615.534	491.759.627.009	333.511.988.525
Belanja Hibah	90.069.731.553	100.777.222.036	10.707.490.483
Belanja Bantuan Sosial	11.702.740.000	11.858.525.000	155.785.000
BELANJA MODAL	144.379.410.215	176.882.434.373	32.503.024.158
Belanja Modal Tanah	100.000.000	20.000.000	80.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.236.967.498	44.811.436.130	19.574.468.632
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.195.907.035	57.287.552.711	8.091.645.676
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.375.928.453	61.298.405.642	8.077.522.811
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.607.229	13.215.039.890	12.994.432.661
Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	250.000.000	-

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000	7.669.716.371	4.330.283.629
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.669.716.371	4.330.283.629
BELANJA TRANSFER	36.042.454.076	366.180.324.821	330.137.870.745
Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076	14.653.167.421	693.213.345
Belanja Bantuan Keuangan	22.082.500.000	351.527.157.400	329.444.657.400
JUMLAH BELANJA	1.956.534.612.233	2.067.644.833.668	111.110.221.435

Sumber: BPKAD Kabupaten Batang, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Batang pada Perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.2.067.644.833.668,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.111.110.221.435,00. Alokasi belanja terbesar disumbang dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.516.912.358.103,00. Belanja Modal sebesar Rp. 176.882.434.373,00. Belanja Transfer sebesar Rp. 366.180.324.821,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 7.669.716.371,00, dengan rincian Belanja Daerah sebagai berikut:

5.2.1. Belanja Operasi

Alokasi Belanja Operasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.516.912.358.103,00. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 912.516.984.058,00.
2. Belanja Barang dan Jasa pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 491.759.627.009,00
3. Belanja Hibah pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 100.777.222.036,00.
4. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 11.858.525.000,00.

5.2.2. Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 176.882.434.373,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 44.811.436.130,00.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 57.287.552.711,00.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 61.298.405.642,00.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 13.215.039.890,00.
6. Belanja Modal Aset Lainnya pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.7.669.716.371,00.

5.2.4. Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.366.601.160.276,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 14.653.167.421,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan pada perubahan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 351.527.157.400,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Batang perlu memahami semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah di Kabupaten Batang untuk perubahan tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.582.200.395,00	143.716.847.078,00	82.134.646.683,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.582.200.395,00	143.716.847.078,00	82.134.646.683,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Batang, 2024

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.143.716.847.078,00 atau meningkat sebesar Rp. 82.134.646.683,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.143.716.847.078,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Batang perlu memahami semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan daerah di Kabupaten Batang untuk perubahan tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.2
Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-
Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Batang, 2024

Pada kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.7.500.000.000,00 dari pembiayaan netto yang digunakan untuk Dana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.7.500.000.000,00.

Berdasarkan uraian dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan diatas maka ringkasan APBD Kabupaten Batang secara keseluruhan (Pendapatan Belanja dan Pembiayaan) pada Perubahan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.3
Ringkasan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	315.624.540.238	335.410.556.590	19.786.016.352
Pajak Daerah	136.775.000.000	153.366.894.000	16.591.894.000
Retribusi Daerah	69.887.676.738	161.512.542.588	91.624.865.850
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.175.527.000	16.602.120.002	426.593.002
Lain-lain PAD yang Sah	92.786.336.500	3.929.000.000	88.857.336.500
PENDAPATAN TRANSFER	1.586.347.871.600	1.595.537.430.000	9.189.558.400
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.439.103.780.000	1.437.567.692.000	1.536.088.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.244.091.600	157.969.738.000	10.725.646.400
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000	480.000.000	-
Pendapatan Hibah	480.000.000	480.000.000	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	1.902.452.411.838	1.931.427.986.590	28.975.574.752
BELANJA OPERASI	1.764.112.747.942	1.516.912.358.103	247.200.389.839

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Belanja Pegawai	837.068.660.855	912.516.984.058	75.448.323.203
Belanja Barang dan Jasa	825.271.615.534	491.759.627.009	-
Belanja Hibah	90.069.731.553	100.777.222.036	10.707.490.483
Belanja Bantuan Sosial	11.702.740.000	11.858.525.000	155.785.000
BELANJA MODAL	144.379.410.215	176.882.434.373	32.503.024.158
Belanja Modal Tanah	100.000.000	20.000.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.236.967.498	44.811.436.130	19.574.468.632
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.195.907.035	57.287.552.711	8.091.645.676
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.375.928.453	61.298.405.642	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.607.229	13.215.039.890	12.994.432.661
Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	250.000.000	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000	7.669.716.371	4.330.283.629
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.669.716.371	-
BELANJA TRANSFER	36.042.454.076	366.180.324.821	330.137.870.745
Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076	14.653.167.421	693.213.345
Belanja Bantuan Keuangan	22.082.500.000	351.527.157.400	329.444.657.400
JUMLAH BELANJA	1.956.534.612.233	2.067.644.833.668	111.110.221.435
Total Surplus/(Defisit)	- 54.082.200.395	- 136.216.847.078	-82.134.646.683
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.582.200.395	143.716.847.078	82.134.646.683
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.582.200.395	143.716.847.078	82.134.646.683
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Pembiayaan Netto	54.082.200.395	136.216.847.078	82.134.646.683
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Batang, 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Batang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan, adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- d. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

2. Pendapatan Transfer

- a. Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
- b. Menginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- c. Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain Peningkatan Ekspor, Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
- d. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2024.

2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

BAB VIII

PENUTUP

Hal-hal yang disepakati antara Bupati dengan DPRD dalam pembahasan Perubahan KUA APBD Tahun 2024 diantaranya :

1. Pendapatan Daerah, setelah pembahasan menjadi Rp 1.931.427.986.590,00
2. Belanja Daerah, setelah pembahasan menjadi Rp 2.067.644.833.668,00
3. Defisit, setelah pembahasan menjadi Rp 136.216.847.078,00
4. Pembiayaan Daerah setelah pembahasan menjadi Rp 136.216.847.078,00

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batang segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

APBD (Perubahan PPAS-APBD) Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2024.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2024 ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Batang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan PPAS dan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.

Batang, 9 Agustus 2024

Penjabat (Pj)
BUPATI BATANG

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Selaku,
PIHAK KEDUA

Dra. LANI DWI REJEKI, MM

KETUA
H. MAULANA YUSUP. S.IP

WAKIL KETUA I
Hj.JUNAENAH

WAKIL KETUA II
H.NUR UNTUNG SLAMET, SE

WAKIL KETUA III
H. NUR FAIZIN, S.Ag

